

Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Prespektif Pembangunan Hukum Nasional

Heru Ismaya

IKIP PGRI Bojonegoro

Email: heruismaya@gmail.com

ABSTRAK

Nilai-nilai luhur yang tercantum dalam Pancasila merupakan nilai-nilai yang diharapkan mampu mewarnai perbuatan manusia Indonesia yang dilaksanakan secara objektif dalam penyelenggaraan negara maupun dalam kehidupan sehari-hari sebagai individu. Ada faktor kesinambungan yang sangat mendasar yang kita anggap luhur dan menyatukan kita sebagai bangsa. Faktor kesinambungan yang mendasar itu ialah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Intisari dari faktor kesinambungan yang sangat mendasar inilah yang tidak boleh berubah. Yang kita lakukan adalah melaksanakan dan mengamalkannya secara kreatif dalam menjawab tantangan-tantangan baru yang terus menerus muncul dalam perkembangan masyarakat kita dan masyarakat dunia yang sangat dinamis. Dalam peralihan dari masyarakat terjajah menjadi masyarakat nasional, Pancasila telah menjalankan fungsinya yang sangat penting. Tanpa Pancasila, masyarakat nasional kita tidak akan pernah mencapai kekukuhan seperti yang kita miliki sekarang ini. Dalam paradigma pembangunan di negara Indonesia hakikat kedudukan Pancasila mengandung suatu konsekuensi bahwa dalam segala aspek pembangunan nasional, harus berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila dalam perspektif pembangunan harus diletakkan sebagai dasar ontologis manusia sebagai subyek, sebagai pendukung pokok negara. Hal ini berdasarkan kenyataan objektif bahwa Pancasila adalah dasar negara dan negara pada dasarnya adalah organisasi (persekutuan hidup) manusia. Oleh karena itu, upaya yang ditempuh oleh negara dalam mewujudkan tujuan seluruh warganya harus dikembalikan pada nilai-nilai dasar hakikat manusia yang "monopluralis" meliputi susunan kodrat manusia yaitu rohani (jiwa) dan raga, sifat kodrat manusia adalah sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial serta kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk pribadi yang berdiri sendiri dan sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Pembangunan nasional harus diamanatkan sebagai upaya praktis untuk mewujudkan cita-cita seluruh rakyat yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur dan berkeTuhanan. Dengan demikian paradigma nilai-nilai manusia yang *monopluralis* benar-benar harus menjadi dasar dalam membangun.

Kata Kunci: Nilai-nilai Pancasila; hukum nasional.

Noble values contained by Pancasila are expected to color the Indonesian human actions which are carried out objectively in the administration of the country as well as in everyday life as an individual. There is a very fundamental continuity factor that we consider noble and unite us as a nation. The fundamental factor is continuity of Pancasila and the Constitution of 1945. The essence of sustainability is very basic factor that should not be changed. All we do is execute and implement them creatively in response to new challenges constantly arise in the development of our society and the world community which are very dynamic. In the transition from the colonial to the national society, Pancasila has a very important function. Without Pancasila, our national society will never achieve substantiality as we have today. In the paradigm of development in Indonesia, the nature of the position of Pancasila contains a consequence that in all aspects of national development must be based on the values of Pancasila and should be put into perspective as the basis for the construction of ontological humans as subjects, as the principal supporter of the state. It is based on objective fact that Pancasila is the ideology of the state and the state is basically an organization (the fellowship of life) of humans. Therefore, the efforts made by the country in realizing the goal of all citizens to be returned to the basic values of human nature "monopluralis" covers composition of human nature is spiritual (soul) and body, the nature of human is as individual beings and as social beings and the status of human is as a stand-alone personal beings and as creatures of God Almighty. National development should be mandated as a practical attempt to realize the ideals of the whole people which is to realize a just and prosperous society. The paradigm of human monopluralis values really should be the basis in building.

PENDAHULUAN

Pancasila bagi negara Indonesia adalah sama halnya dengan pondasi bagi sebuah gedung, kalau kita ingin mendirikan sebuah gedung haruslah didirikan diatas pondasi yang kuat dan kokoh. Demikian pula kalau kita ingin menjadikan Indonesia jadi negara yang kuat dan berkeadilan maka haruslah dengan dasar pondasi hukum yang kuat dan kokoh pula (Ismaya, 2009). Para pendiri negara telah meletakkan bangunan negara Indonesia diatas sebuah pondasi yang kuat yaitu "Pancasila". Ini berarti bangsa ini telah memilih Pancasila sebagai dasar negara yang fundamental.

Pemikiran para pendiri bangsa Indonesia untuk memilih Pancasila dikarenakan Pancasila itu sesuai dengan jiwa bangsa kita sendiri, seperti apa yang telah dikatakan Bung Karno "sudah jelas, kalau kita mencari suatu dasar yang statis, maka dasar yang statis itu haruslah terdiri dari elemen-elemen yang ada jiwa Indonesia" (Fauji, dkk, 1983).

Renant mengatakan bahwa "setiap bangsa mempunyai satu jiwa" (*Une Nation ,Est Une Ame*). Jiwa bangsa yang satu berbeda dengan jiwa bangsa yang lainnya. Bangsa Indonesia mempunyai satu jiwa, yang disebut kepribadian bangsa Indonesia. Lebih tegas Pancasila itu adalah merupakan manifestasi dari kepribadian bangsa Indonesia, jadi tidak mungkin merupakan manifestasi dari kepribadian bangsa lain, karena ini apriori akan ditolak oleh bangsa kita. Kalau kita menggali jiwa bangsa Indonesia dari dahulu hingga sekarang kita akan menemukan Pancasila dari dalam jiwa bangsa Indonesia, ini tidak berarti setiap jiwa orang Indonesia disemua zaman selalu memiliki nilai-nilai kelima sila tersebut, akan tetapi pada umumnya pada zaman tertentu. Salah satu sila lebih menonjol dan terkemuka, pada zaman yang lain akan menonjol manipulasi politik sesuai dengan kepentingan penguasa demi kokoh dan tegaknya kekuasaan yang berlandung dibalik legitimasi ideologi negara Pancasila. Dengan kata lain, dalam kondisi tersebut, Pancasila tidak lagi diletakkan sebagai dasar filsafat serta pandangan hidup bangsa dan negara Indonesia melainkan direduksi, dibatasi dan dimanipulasi demi kepentingan politik penguasa pada saat itu.

Dampak yang cukup serius atas manipulasi Pancasila oleh para penguasa pada masa lampau, adalah banyaknya kalangan elit politik serta sebagian masyarakat sekarang yang beranggapan bahwa Pancasila merupakan label politik orde baru. Sehingga upaya mengembangkan dan mengkaji Pancasila dianggap akan mengembalikan kewibawaan orde baru.

Pandangan yang sinis serta upaya melemahkan peranan ideologi Pancasila pada era reformasi dewasa ini sangat berakibat fatal bagi bangsa Indonesia yaitu melemahnya kepercayaan rakyat terhadap ideologi negara yang kemudian pada gilirannya akan

mengancam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang telah lama dibina, dipelihara serta didambakan bangsa Indonesia sejak dahulu. Ironisnya kenyataan yang berkembang dimasyarakat secara obyektif dilihat bahwa reformasi yang telah berjalan selama ini, belum menampakkan hasil maksimal yang dapat dinikmati oleh rakyat, nasionalisme bangsa rapuh, kemiskinan dan pengangguran masih besar, pertumbuhan ekonomi masih jauh dari harapan, KKN masih saja terjadi dan semakin memprihatinkan sehingga martabat bangsa Indonesia belum dipandang baik dimasyarakat internasional.

Berdasarkan kenyataan objektif tersebut di atas maka sudah menjadi tanggungjawab kita bersama sebagai warga negara untuk mengembangkan serta mengkaji Pancasila sehingga menghasilkan satu hasil karya terbesar bangsa kita agar setingkat atau lebih baik dibanding dengan paham atau isme-isme besar dunia dewasa ini, misalnya liberalism, sosialisme dan komunisme. Upaya mempelajari, mengkaji dan mengamalkan Pancasila dengan baik dan bersungguh-sungguh menjadi sangat penting, apalagi jika dikaitkan dengan tugas besar bangsa Indonesia untuk mengembalikan tatanan negara kita yang porak poranda dewasa ini. Reformasi ke arah terwujudnya masyarakat sejahtera tidak bisa dengan mengembangkan dan membesarkan kebencian, mengobarkan sikap arogan dan konflik antar elit politik, melainkan harus dengan kemampuan intelektual dan sikap moral yang arif dan bijak, sehingga akan terwujud kesejahteraan bangsa dan kemakmuran rakyatnya sebagaimana diamanatkan oleh para pendiri negara kita dahulu yaitu agar negara ini menjadi negara yang *boidatun, toyibatun warabun gafur*. Dalam paradigma pembangunan di negara Indonesia hakikat kedudukan Pancasila mengandung suatu konsekuensi bahwa dalam segala aspek pembangunan nasional, harus berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila dalam perspektif pembangunan harus diletakkan sebagai dasar ontologis manusia sebagai subyek, sebagai pendukung pokok negara. Hal ini berdasarkan kenyataan objektif bahwa Pancasila adalah dasar negara dan negara pada dasarnya adalah organisasi (persekutuan hidup) manusia. Oleh karena itu, upaya yang ditempuh oleh negara dalam mewujudkan tujuan seluruh warganya harus dikembalikan pada nilai-nilai dasar hakikat manusia yang "monopluralis" meliputi susunan kodrat manusia yaitu rohani (jiwa) dan raga, sifat kodrat manusia adalah sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial serta kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk pribadi yang berdiri sendiri dan sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Pembangunan nasional harus diamanatkan sebagai upaya praktis untuk mewujudkan cita-cita seluruh rakyat yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur dan berkeTuhanan. Dengan demikian, paradigma nilai-nilai manusia yang *monopluralis*

benar-benar harus menjadi dasar dalam membangun. Konsekuensinya, realisasi pembangunan nasional diberbagai bidang dalam rangka meningkatkan untuk mewujudkan peningkatan harkat dan martabat manusia secara konsisten harus berdasarkan pada nilai-nilai hakikat kodrat manusia tersebut, untuk itu pembangunan nasional harus meliputi aspek jiwa (rohani) yang mencakup akal, rasa dan kehendak, aspek raga (jasmani) aspek individu, aspek makhluk sosial, aspek pribadi dan juga aspek kehidupan keTuhanannya. Keseluruhan aspek tersebut dapat dijabarkan dalam berbagai bidang pembangunan, yaitu pembangunan dalam bidang politik, ekonomi, hukum, pendidikan sosial, budaya, iptek dan spritual.

Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia dan pandangan hidup bangsa Indonesia, dalam perjalanan sejarah, tidak/belum diletakkan dalam posisi dan fungsi yang sebenarnya. Pada masa orde lama dijumpai banyak perilaku yang jelas menyimpang (bertentangan) dengan nilai-nilai Pancasila misalnya manipol usdek dan nasakom yang bertentangan dengan Pancasila, presiden seumur hidup serta praktek kekuasaan diktator. Pada masa orde baru Pancasila digunakan sebagai alat legitimasi politik oleh penguasa, sehingga kedudukan Pancasila sebagai sumber nilai dikaburkan dengan praktek kebijaksanaan pelaksanaan penguasa negara. Contoh, (1) adanya kebijaksanaan penguasa negara yang berlindung dibalik ideologi Pancasila, tindakan dan kebijaksanaan penguasa negara senantiasa dilegitimasi oleh ideologi Pancasila, konsekuensinya jika ada warga negara atau organisasi yang tidak mendukung kebijaksanaan tersebut dianggap bertentangan dengan Pancasila; (2) asas kekeluargaan sebagaimana terkandung dalam nilai Pancasila disalahgunakan menjadi praktek nepotisme sehingga merajalela kolusi dan korupsi.

Melihat kenyataan tersebut maka reformasi harus tetap diletakkan dalam kerangka persefektif Pancasila sebagai landasan cita-cita dan ideologi (Hamengkubuwono, 1998: 8), sebab tanpa adanya suatu dasar nilai yang anarkisme, brutalisme serta pada akhirnya menuju pada kehancuran bangsa dan negara Indonesia. Nilai-nilai luhur yang tercantum dalam Pancasila merupakan nilai-nilai yang diharapkan mampu mewarnai perbuatan manusia Indonesia baik dalam melaksanakan secara objektif dalam penyelenggaraan negara maupun dalam kehidupan sehari-hari sebagai individu. Ada faktor kesinambungan yang sangat mendasar yang kita anggap luhur dan menyatukan kita sebagai bangsa. Faktor kesinambungan yang mendasar itu ialah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Intisari dari faktor kesinambungan yang sangat mendasar inilah yang tidak boleh berubah. Yang kita lakukan adalah melaksanakan dan mengamalkannya secara kreatif dalam menjawab tantangan-tantangan baru yang terus menerus muncul dalam perkembangan

masyarakat kita dan masyarakat dunia yang sangat dinamis. Dalam peralihan dari masyarakat terjajah menjadi masyarakat nasional, Pancasila telah menjalankan fungsinya yang sangat penting. Tanpa Pancasila, masyarakat nasional kita tidak akan pernah mencapai kekukuhan seperti yang kita miliki sekarang ini. Hal ini akan lebih kita sadari jika kita mengadakan perbandingan dengan keadaan masyarakat nasional di banyak negara, yang mencapai kemerdekaannya hampir bersamaan waktu dengan kita. Selain itu, Pancasila telah menjadi obyek aneka kajian filsafat.

Dalam kajian filsafat hukum, bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Sekalipun nyata bobot dan latar belakang yang bersifat politis, Pancasila telah dinyatakan dalam GBHN 1983 sebagai "satu-satunya azas" dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Tercatat ada pula sejumlah naskah tentang Pancasila dalam perspektif suatu agama karena selain unsur-unsur lokal (milik dan ciri khas bangsa Indonesia) diakui adanya unsur universal yang biasanya diklim ada dalam setiap agama. Pancasila merupakan sumber kaidah hukum yang mengatur Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar negara. Suasana kebatinan itu di antaranya adalah cita-cita negara yang berdasar atas KeTuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Pancasila mengandung nilai-nilai dasar seperti tentang cita-cita, tujuan, dan nilai-nilai instrumental yang merupakan arahan kebijakan, strategi, sasaran yang dapat disesuaikan dengan tuntutan zaman. Ada cita-cita untuk mewujudkan persatuan yang melindungi dan meliputi seluruh bangsa, mengatasi paham golongan, mengatasi segala paham perseorangan, mewujudkan keadilan sosial, dan negara yang berkedaulatan rakyat. Mengenai hal evidensi atau isyarat yang tak dapat diragukan mengenai Pancasila terdapat naskah Pembukaan UUD 1945 dan dalam kata "Bhinneka Tunggal Ika" dalam lambang negara Republik Indonesia. Dalam naskah Pembukaan UUD 1945 itu, Pancasila menjadi "*defining characteristics*" = pernyataan jati diri bangsa = cita-cita atau tantangan yang ingin diwujudkan = hakekat berdalam dari bangsa Indonesia. Dalam jati diri ada unsur kepribadian, unsur keunikan dan unsur identitas diri. Namun dengan menjadikan Pancasila jati diri bangsa tidak dengan sendirinya jelas apakah nilai-nilai yang termuat di dalamnya sudah terumus jelas dan terpilah-pilah.

Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, selalu mengalami polemik-polemik dalam permasalahan hokum, misalnya mengenai perda-perda dalam bulan-bulan terakhir ini. Dimulai dengan petisi yang disampaikan 56 anggota DPR yang meminta pemerintah mencabut perda-perda yang ditengarai bertentangan dengan UUD 1945 dan

Pancasila. Belum lagi petisi ini ditanggapi, telah ada lagi kontra petisi dari 134 anggota DPR lainnya yang justru meminta supaya tidak dengan mudah mencabut perda-perda seperti itu. Adanya perda-perda itu dilihat sebagai kebutuhan dari daerah yang menetapkannya. Bagi sebagian orang, keberadaan perda ini disambut gembira. Tetapi bagi yang lainnya, mencemaskan. Setidaknya di daerah-daerah yang penduduknya tidak terlalu lazim dengan hal-hal bernuansa Islam, seperti NTT, Sulawesi Utara, Papua, dan seterusnya. Bahkan, ada yang mengancam untuk melepaskan diri dari NKRI. Tidak mudah memperoleh jawaban bagi sebuah negeri yang masyarakatnya sangat majemuk ditinjau dari berbagai segi yaitu suku, agama, ras, etnis, dan golongan.

Munculnya berbagai peraturan daerah yang secara substansial bertumpang tindih. Dengan berbagai peraturan perundang-undangan dan sistem kodifikasi hukum publik nasional semakin menghambat penerapan sistem hukum nasional dan merusak instrumen penegakan hukum dalam struktur Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara itu, UU Otonomi Daerah ikut mendorong timbulnya perda-perda yang dinilai tidak selalu sejalan dengan Pancasila dan Konstitusi. Di beberapa daerah, perda-perda itu dinilai sebagai solusi menyelesaikan berbagai kemelut bangsa. Kendati penyusunan perda-perda itu terkesan praktis, yaitu untuk menjawab kepentingan-kepentingan tertentu di daerah, namun di belakangnya terkandung hal-hal yang bersifat ideologis. Ketidakpastian, konsistensi, diskriminasi/tebang pilih dan kelambanan dalam penegakan hukum telah menimbulkan kondisi ketidakpercayaan terhadap hukum dan aparat hukum, terutama dengan adanya semakin marak dan terbukanya kegiatan dan atau tindakan melawan hukum yang dilakukan secara bersama-sama di muka umum dengan mengatasnamakan suku, agama dan/ atau daerah yang pada gilirannya mengakibatkan terjadinya kerugian, ketidaknyamanan, keresahan dan hilangnya rasa aman dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Selain itu, belum berjalannya reformasi sikap mental, perilaku dan rasa pengabdian dikalangan serta institusi penegak hukum menimbulkan kekhawatiran yang mendalam akan semakin sulitnya mewujudkan supremasi hukum di Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum. Semakin berkembangnya *egoisme*, *oportunisme*, dan *primordialisme* yang terefleksi dari berbagai kegiatan kelompok masyarakat, elit politik di berbagai daerah dan kebijakan publik berbagai pemerintah daerah semakin mengikis rasa kebangsaan dan mempersulit tumbuh kembangnya sistem hukum nasional yang berbasis pada nilai-nilai kebhinekaan sebagai ciri utama dan kepribadian bangsa Indonesia. Perkembangan-perkembangan yang telah diuraikan di atas tadi merupakan sebagian kecil masalah-masalah yang sering timbul dalam hal mempersoalkan hukum-hukum yang ingin ditegakkan di Indonesia. Apakah

hal-hal yang bersifat ideologis ataukah hal-hal yang bersifat konkret? Kita harus sungguh-sungguh mengkonkretkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Termasuk juga di dalam menghasilkan berbagai produk hukum. Pada waktu lalu Pancasila sudah dinyatakan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Kalau benar-benar ingin merevitalisasikannya, kita harus konsisten melaksanakan prinsip ini. Indonesia adalah sebuah novum di dalam sejarah. Ia terdiri dari sekumpulan orang dengan derajat kemajemukan yang tinggi, namun ingin bersatu menyelesaikan berbagai persoalan bersama. Inilah keindonesiaan itu, yang mesti terus-menerus dibina. Keindonesiaan mesti tertanam di dalam hati sanubari setiap anak bangsa yang berbeda-beda ini sebagai miliknya sendiri. Hanya dengan demikianlah kita bisa maju terus ke depan. Pancasila seharusnya disikapi dengan arif dan kepala dingin, dengan berpikir dan bertindak agar Pancasila tetap sakti dan lestari sebagai falsafah, pandangan hidup bangsa Indonesia, dan sebagai dasar dan ideologi negara. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa merupakan perjanjian luhur seluruh anak bangsa Indonesia yang sangat majemuk, dan menghormati serta menjamin hak dan martabat kemanusiaan.

Dalam proses sejarah terbentuknya hukum nasional Indonesia, Pancasila merupakan salah satu elemen pendukung yang telah turut serta memberikan kontribusi terhadap norma-norma dan nilai-nilai hukum yang berlaku didalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kekuasaan politik serta aspirasi pembentukan dan penerapan hukum yang didasarkan dan bersumber pada nilai-nilai Pancasila tercermin pada Undang-undang Dasar 1945 baik sudah di amendemen maupun sebelumnya.

METODE

Permasalahan yang digunakan dalam makalah ini adalah merupakan pembahasan hukum normatif atau doktrinal. Dalam konsep penelitian hukum normatif ini hukum adalah norma, baik yang diidentikan dengan keadilan yang harus diwujudkan (*ius cobstituandum*) ataupun norma sebagai perintah yang positif dan terumus (*ius constitutum*) untuk menjamin kepastiannya dan juga berupa norma-norma yang merupakan produk dari seorang hakim (*judgments*) pada waktu hakim memutuskan suatu perkara dengan memperhatikan terwujudnya kemanfaatan dan kemasalahatan bagi para pihak yang berperkara. Karena setiap norma baik yang berupa azas moral keadilan, ataupun yang dipositifkan sebagai hukum perundang-undangan maupun yang *judgments* selalu eksis sebagai bagian dari suatu sistem doktrin atau ajaran (ajaran tentang bagaimana hukum harus ditemukan atau dicipta untuk menyelesaikan perkara), maka setiap penelitian hukum yang berdasar hukum sebagai norma ini dapat disebut sebagai penelitian normatif atau doktrinal

yang metodenya disebut sebagai metode doktrinal (Ashofa, 1996).

Dalam hal ini penulis telah melakukan pengajian melalui bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik kesimpulan dalam hubungannya dengan makalah ini. Hal ini sesuai dengan pandangan Soekanto dan Mamudji yang menyatakan bahwa dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepastasaan (Soekanto dan Mamudji, 2006). Dalam penelitian hukum normatif atau kepastasaan mencakup (a) penelitian terhadap azas-azas hukum; (b) penelitian terhadap sistematik hukum; (c) penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal; (d) perbandingan hukum; dan (e) sejarah hukum.

Soebroto dalam Setiono membedakan lima tipe kajian hukum berdasarkan perbedaan konsep hukum, yaitu:

1. Hukum adalah azas kebenaran dan keadilan yang bersifat qodrati dan berlaku universal;
2. Hukum adalah norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan hukum nasional;
3. Hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim *inconcreto*, dan tersistematisasi sebagai *judge made law*;
4. Hukum adalah pola-pola perilaku sosial yang terlembagakan, eksis sebagai variabel sosial yang empiris;
5. Hukum adalah manivestasi makna-makna simbolik para perilaku sosial sebagai tampak dalam interaksi antar mereka.

6. Berdasarkan pendapat di atas, maka penulis menggunakan konsep hukum yang kedua yaitu hukum adalah norma-norma positif didalam sistem perundang-undangan hukum nasional. Dalam pembahasan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif. Karena sasaran penelitian ini adalah hukum atau kaedah (NORM). Pengertian kaedah meli puti azas hukum, kaedah dalam arti sempit (*value*), peraturan hukum kongkret.

PEMBAHASAN

Landasan Teori

Sebagaimana telah diuraikan didalam bab sebelumnya dimana bahwa pada era globalisasi pembangunan / pembaharuan dibidang hukum harus menjadi agenda yang konkret dan harus diperjuangkan oleh para praktisi hukum dan reformis hukum, hal ini didasarkan pada suatu kenyataan bahwa setelah peristiwa 21 Mei 1998 saat runtuhnya kekuasaan orde baru, salah satu yang mengalami kerusakan parah selama orde baru adalah bidang hukum.

Produk hukum baik materi maupun penegaknya

dirasakan semakin menjauh dari nilai-nilai kemanusiaan,kerakyatan serta keadilan. Sub sistem hukum nampaknya tidak mampu menjadi pelindung bagi kepentingan masyarakat dan yang berlaku hanya imperatif bagi penyelenggara pemerintahan (Bsiri, 2005). Oleh karena itu, kerusakan atas sub sistem hukum sangat menentukan dalam berbagai bidang, misalnya politik, ekonomi dan bidang lainnya maka bangsa Indonesia akan melakukan suatu reformasi, menata kembali sub sistem yang mengalami kerusakan tersebut. Namun demikian, hendaklah dipahami bahwa dalam melakukan reformasi tidak mungkin dilakukan secara spekulatif saja melainkan harus memiliki dasar, landasan serta sumber nilai yang jelas, dan dalam masalah ini nilai-nilai yang dimaksud adalah nilai-nilai terkandung dalam Pancasila yang harus tetap menjadi dasar cita-cita reformasi.

Dalam negara terdapat suatu dasar fundamental atau pokok kaidah yang merupakan sumber hukum positif yang didalam ilmu hukum tata negara disebut "*staatsfundamental norm*" dalam negara Indonesia "*staatsfundamental norm*" tersebut intinya tidak lain adalah Pancasila. Maka Pancasila merupakan cita-cita hukum, kerangka berpikir, sumber nilai serta sumber arah penyusunan dan perubahan hukum positif di Indonesia. Dalam pengertian inilah maka Pancasila berfungsi sebagai paradigma hukum terutama dalam kaitannya dengan berbagai macam upaya perubahan hukum atau Pancasila harus merupakan paradigma dalam suatu pembaharuan hukum. Materi-materi dalam suatu produk hukum atau perubahan hukum dapat dan senantiasa berubah dan diubah sesuai dengan perkembangan zaman, perkembangan aspirasi masyarakat namun sumber nilai (yaitu nilai-nilai Pancasila) harus senantiasa tetap. Hal ini mengingatkan kenyataan bahwa hukum itu tidak berada pada situasi *vacum*.

Agar hukum berfungsi sebagai pelayanan kebutuhan masyarakat maka hukum harus senantiasa diperbaharui agar aktual atau sesuai dengan keadaan serta kebutuhan masyarakat yang dilayaninya dan dalam pembaharuan hukum yang terus menerus tersebut Pancasila harus tetap sebagai kerangka berpikir, sumber norma, dan sumber nilai-nilainya.

Sebagai paradigma dalam pembaharuan tatanan hukum Pancasila itu dapat dipandang sebagai "cita-cita hukum" yang berkedudukan sebagai "*staatsfundamental norm*" dalam negara Indonesia. Sebagai cita-cita hukum Pancasila dapat memenuhi fungsi konstitutif maupun fungsi regulatif. Dengan fungsi regulatifnya Pancasila menentukan dasar suatu tata hukum yang memberi arti dan makna bagi hukum itu sendiri sehingga tanpa dasar yang diberikan oleh Pancasila maka hukum akan kehilangan arti dan makna sebagai hukum itu sendiri. Dengan fungsi regulatifnya Pancasila menentukan apakah suatu hukum positif itu sebagai produksi yang adil ataukah

tidak adil. Sebagai *staatsfundamental norm*, Pancasila merupakan pangkal tolak derivasi (sumber penjabaran) dari tertib hukum di Indonesia termasuk UUD 1945. Dalam pengertian inilah menurut istilah Ilmu hukum disebut sebagai sumber dari segala Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Sumber hukum meliputi dua macam pengertian yaitu formal dan material.

Sumber formal hukum yaitu sumber hukum ditinjau dari bentuk dan tata cara penyusunan hukum, yang mengikat terhadap komunitasnya, misalnya Undang-undang, Permen dan Perda. Sedangkan sumber material hukum yaitu suatu sumber hukum yang menentukan materi atau isi suatu norma hukum. Pancasila yang didalamnya terkandung nilai-nilai religius, nilai hukum kodrat, nilai hukum moral pada hakikatnya merupakan suatu sumber material hukum positif di Indonesia. Dengan demikian, Pancasila menentukan isi dan bentuk peraturan Perundang-undangan Indonesia yang tersusun secara hierarkhis. Dalam susunan yang hierarkhis ini Pancasila menjamin keserasian atau tiadanya kontradiksi antara berbagai peraturan perundang-undangan baik secara vertikal maupun horizontal. Ini mengandung konsekuensi apabila terjadi ketidakserasian atau pertentangan satu norma hukum dengan norma hukum lainnya yang secara hierarkhis lebih tinggi apalagi dengan Pancasila sebagai sumbernya, berarti terjadi *inkonstitusionalitas* (*unconstitutionality*) dan ketidaklegalan (*illegality*) dan karenanya norma hukum yang lebih rendah itu batal demi hukum.

Selain sumber nilai yang terkandung dalam Pancasila reformasi dan pembaharuan hukum juga harus bersumber pada kenyataan empiris yang ada dalam masyarakat terutama dalam wujud aspirasi-aspirasi yang dikehendakinya. Oleh karena itu, dalam reformasi hukum dewasa ini selain Pancasila sebagai paradigma pembaharuan hukum yang merupakan sumber norma dan sumber nilai, terdapat pula unsur pokok yang justru tidak kalah pentingnya yaitu kenyataan empiris yang ada dalam masyarakat. Oleh karena masyarakat bersifat dinamis baik menyangkut aspirasinya, kemajuan peradabannya serta kemajuan ipteknya maka perubahan dan pembaharuan hukum harus mampu mengakomodasinya dalam norma-norma hukum, dengan sendirinya selama hal tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai hakiki yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Dengan demikian, upaya untuk reformasi hukum akan benar-benar mampu mengantarkan manusia ketingkatan harkat dan martabat yang lebih tinggi sebagai makhluk yang berbudaya dan beradab.

Dalam pembangunan dan reformasi hukum saat ini bermunculan berbagai pendapat pada taraf tertentu nampak hanya luapan emosional yang dan meninggalkan aspek konsepsional. Reformasi total sering disalah artikan sebagai dapat melakukan

perubahan dalam bidang apapun dan dengan jalan apapun. Apabila halnya demikian maka kita kembali menjadi bangsa tidak beradab, bangsa yang tidak berbudaya masyarakat tanpa hukum yang menurut Hobbes disebut keadaan "*homo homini lupus*" manusia akan menjadi serigala manusia lainnya dan hukum yang berlaku adalah hukum rimba. Oleh karena itu, reformasi hukum harus konsepsional dan konstitusional, sehingga reformasi hukum memiliki landasan dan tujuan yang jelas.

Dalam upaya reformasi hukum dewasa ini banyak dilontarkan berbagai macam pendapat tentang aspek apa saja yang dapat dilakukan dalam perubahan hukum di Indonesia, bahkan telah banyak usulan untuk perlunya amandemen atau kalau perlu perubahan secara menyeluruh terhadap UUD 1945. Hal ini berdasarkan pada suatu kenyataan bahwa UUD 1945 beberapa pasalnya dalam praktek penyelenggaraan negara bersifat berwayuh arti (*multi interpretable*), dan memberikan porsi kekuasaan yang sangat besar kepada Presiden (*Exsecutive Heavy*), akibatnya memberikan kontribusi atas terjadinya krisis politik serta mandulnya fungsi hukum dalam negara republik Indonesia. Berdasarkan banyaknya aspirasi yang berkembang cenderung kearah adanya amandemen terhadap pasal-pasal UUD bukannya perubahan secara menyeluruh, namun hendaklah dipahami secara objektif bahwa ketika terjadi suatu amandemen atau bahkan menyangkut perubahan terhadap seluruh pasal UUD 1945 maka hal itu tidak akan menyangkut perubahan terhadap pembukaan UUD 1945, karena pembukaan UUD 1945 yang berkedudukan sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, merupakan sumber hukum positif, memuat Pancasila sebagai dasar filsafat negara serta terlekat pada kelangsungan hidup negara Proklamasi 17 Agustus 1945. Oleh karena itu, perubahan terhadap Pembukaan UUD 1945 adalah suatu revolusi dan sama halnya dengan menghilangkan eksistensi bangsa dan negara Indonesia, atau dengan perkataan lain sama halnya dengan pembubaran negara Indonesia. Berdasarkan isi yang terkandung dalam penjelasan UUD 1945 Pembukaan UUD 1945 menciptakan pokok-pokok pikiran yang dijabarkan dalam pasal-pasal UUD 1945 secara normatif. Pokok-pokok pikiran tersebut merupakan suasana kebatinan dari UUD dan merupakan cita-cita hukum yang menguasai baik Hukum Dasar Tertulis UUD maupun Hukum Dasar Tidak Tertulis (*convensi*). Oleh karena itu, seluruh perubahan maupun produk hukum di Indonesia haruslah didasarkan pada pokok-pokok pikiran tersebut yang hakikatnya merupakan cita-cita hukum dan merupakan esensi dari nilai-nilai Pancasila. Jikalau hal itu dilakukan secara paksa maka produk hukum itu akan bersifat tidak konstitusional dan tidak adil atas nama hukum.

Dalam Pembangunan hukum di negara Indonesia ini betapapun baiknya suatu Peraturan Perundang-

undangan namun jika tidak disertai dengan jaminan pelaksanaan hukum yang baik niscaya reformasi hukum akan menjadi sia-sia belaka. Pelaksanaan hukum yang baik juga harus ditunjang oleh aparat penegak hukum yang memiliki integritas sesuai dengan sumpah jabatan dan tanggungjawab moral sebagai penegak hukum. Integritas dan moralitas para aparat penegak hukum dengan sendirinya harus memiliki landasan nilai-nilai serta norma yang bersumber pada filosofis negara, dan bagi bangsa Indonesia adalah dasar filsafat negara Pancasila.

Dalam era reformasi pelaksanaan pembangunan hukum harus didasarkan pada suatu nilai sebagai landasan operasionalnya. Reformasi pada dasarnya untuk mengembalikan hakikat dan fungsi negara pada tujuan semula yaitu melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah. Negara pada hakikatnya secara formal (sebagai negara hukum formal) harus melindungi hak-hak warganya terutama hak kodrat sebagai suatu hak asasi yang merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa (sila I dan II). Oleh karena itu, pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia adalah sebagai pengingkaran terhadap dasar filosofis negara, misalnya pembungkaman demokrasi, penculikan pembatasan berpendapat, berserikat, berunjuk rasa dan lain sebagainya dengan sendirinya hal ini harus disertai dengan tanggungjawab atas kepentingan bersama.

Reformasi pada hakikatnya untuk mengembalikan negara pada kekuasaan rakyat (Sila IV). Negara adalah dari, oleh, dan untuk rakyat. Rakyat adalah asal mula kekuasaan negara. Maka pada rakyat bukannya pada kekuasaan perseorangan atau kelompok. Bagi negara Indonesia kekuasaan rakyat dilakukan oleh suatu majelis yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dilakukan melalui suatu Pemilihan umum. Oleh karena itu, pelaksanaan peraturan Perundang-undangan harus mendasarkan pada terwujudnya atas jaminan bahwa dalam suatu negara kekuasaan adalah di tangan rakyat.

Pelaksanaan hukum dalam pembangunan dimasa reformasi ini harus benar-benar dapat mewujudkan negara demokratis dengan suatu supremasi hukum. Artinya pelaksanaan hukum harus mampu mewujudkan jaminan atas terwujudnya keadilan (Sila V), dalam suatu negara yaitu keseimbangan antara hak dan wajib bagi setiap warga negara tidak memandang pangkat, jabatan, golongan, etnisitas maupun agama.

Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di muka hukum dan pemerintahan (UUD 1945 Pasal 27). Jaminan atas terwujudnya keadilan bagi setiap warga negara dalam hidup bersama dalam suatu negara yang meliputi seluruh unsur keadilan baik keadilan distributif, keadilan kumulatif, serta keadilan legal. Konsekuensinya dalam pelaksanaan hukum aparat penegak hukum terutama pihak kejaksaan adalah sebagai ujung tombak sehingga harus benar-

benar bersih dari praktek KKN.

Tinjauan Teori

1. Teori Hukum Alam

Dalam teori hukum alam pada prinsipnya telah memberikan dasar etika dan moral bagi berlakunya hukum positif, memberikan dasar pembenar bagi berlakunya kebebasan manusia dalam kehidupan bernegara, memberikan ide dasar tentang keadilan sebagai tujuan hukum. Hukum alam terdiri dari dua bentuk yaitu hukum alam irrasional yaitu hukum alam yang bersumber pada Tuhan dan hukum alam rasional yaitu hukum alam yang bersumber pada rasio manusia (Sulistiyono, 2011). Para penganut hukum alam memberikan arti hukum yang berlaku dengan menghubungkannya kepada metafisika. Hukum bukan hanya merupakan fenomena empiris yang dapat diterangkan dengan postulat-postulat tertentu, sebagaimana dengan aturan tentang permainan. Hukum mempunyai konotasi yang lebih jauh, yaitu dari Tuhan pencipta alam atau berasal secara apriori dari watak rasional manusia. Dengan demikian, aturan hukum akan lebih bermakna dari aturan main (Fuady, 2007). Sedangkan Cicero (Ibid, 2007) telah memberikan pengertian:

1. Hukum (*lexius*) adalah alasan yang paling tinggi (*higest reason*) yang berwatak memaksa yang memerintahkan apa yang harus dilakukan dan melarang pelaksanaan sebaliknya.
2. Hukum adalah alasan yang benar (*right reason*) yang berisikan perintah dan larangan.
3. Hukum tidak lain dari alasan yang benar yang berasal dari perintah para dewa untuk melakukan hal yang baik dan melarang melakukan yang sebaliknya.

Aliran Stoa, yang ditemukan abad keempat sebelum masehi, pemikirannya terwakili oleh Zeno, yang mempunyai ajaran (Prasetyo, 2007):

1. Ala mini diperintah oleh pikiran yang rasional.
2. Kerasiaonalan alam dicerminkan oleh seluruh manusia yang dengana kekuatan penalarannya memungkinkan menciptakan suatu "*naatural life*" yang didasarkan pada "*rasionable living*".
2. Hukum alam dapat diidentifikasi dengan moralitas tertinggi.
3. Basis hukum adalah aturan Tuhan dan keadaan manusiawi.
4. Penalaran manusia dimaksudkan agar dia dapat dapat membedakan yang benar dari yang salah dan hukum didasarkan pada konsep-konsep manusia tentang hak dan kewajiban.

Fungsi hukum alam menurut Friedman, yaitu bahwa meskipun kini tidak mungkin lagi menerima berlakunya hukum alam sebagai aturan, tetapi selama sejarahnya hukum alam telah memberikan sumbangan bagi kehidupan hukum dewasa ini, yaitu:

- a. Ia telah berfungsi sebagai instrument utama di

- dalam pentraformasian hukum perdata Romawi kuno menjadi suatu sistem yang lebih luas dan bersifat cosmopolitan;
- Ia telah menjadi senjata yang digunakan oleh kedua pihak dalam pertarungan antara pihak gereja dengan pihak kekaisaran Jerman;
 - Atas nama hukum maka alamlah kevaliditasan dan hukum internasional dapat ditegakan;
 - Prinsip-prinsip hukum alam telah menjadi senjata dari para hakim Amerika ketika mereka membuat interpretasi terhadap konstitusi mereka yaitu dengan menolak campur tangan negara melalui perundang-undangan yang ditujukan untuk melakukan pembahasan di bidang ekonomi;
 - Hukum alam telah menjadi tumpuan pada saat orang melancarkan perjuangan bagi kebebasan individu berhadapan dengan keabsolutan (Ibid, 2007).

Pokok-pokok pikiran dari hukum alam yaitu:

- Semua hukum positif merupakan usaha meninjau pada hukum yang adil;
- Hukum alam berusaha membuat metode rasional yang dapat digunakan untuk menentukan kebenaran yang relatif dari hukum pada setiap situasi;
- Metode itu diharapkan menjadi pemandu jika hukum itu gagal dalam ujian dan membawanya lebih dekat pada tujuannya;
- Hukum alam adalah suatu struktur yang demikian itu, maka harus diabstraksikan tujuan-tujuan tersebut dari kehidupan yang nyata. Kita harus menemukan asalnya dan bertanya pada diri kita sendiri, apakah yang merupakan hal pokok yang harus dilakukan untuk memahaminya sebagai suatu sistem tujuan-tujuan yang harmonis dan teratur;
- Dengan bantuan analisis yang logis, kita akan menemukan azas-azas penyusunan hukum (*juridical organization*) yang mutlak sah, yang memandu dengan aman dalam memberikan penilaian tentang tujuan yang manakah yang layak untuk memperoleh pengakuan oleh hukum dan bagaimanakah tujuan itu berhubungan satu sama lain secara hukum (*jurally related*) (ibid, 2007).

2. Teori Positivisme

Teori positivisme hukum ada dua bentuk yaitu yuridis dan positivisme sosiologis. Dalam positivisme yuridis hukum dipandang sebagai suatu gejala tersendiri yang perlu dikolah secara alamiah. Tujuan positivisme ini adalah pembentukan struktur-struktur rasional sistem-sistem yuridis yang berlaku. Sebab hukum dipandang sebagai hasil pengolahan belaka, akibatnya pembentukan hukum menjadi semakin profesional. Hukum modern adalah ciptaan para ahli dibidang hukum. Dalam positivisme sosiologis hukum dipandang sebagai bagian kehidupan masyarakat. Prinsip-prinsip positivisme hukum dapat

diringkas sebagai berikut.

- Hukum adalah sama dengan Undang-undang. Dasarnya ialah bahwa hukum muncul sebagai berkaitan dengan negara; hukum yang benar adalah hukum yang berlaku dalam suatu negara;
- Tidak terdapat hubungan mutlak antara hukum dengan moral. Hukum tidak lain dari pada hasil karya para ahli dibidang hukum;
- Dalam positivisme yuridis ditambah bahwa hukum adalah suatu "*closed logical system*", peraturan-peraturan dapat diduksikan (disimpulkan secara logis) dari undang-undang yang berlaku tanpa perlu meminta bimbingan dari norma-norma social, tokoh-tokohnya adalah R. Von Jhering dan J. Austin, (Hujbers, 1995).

Esensi Positivisme hukum menurut H.L.A Hart adalah:

- Hukum adalah perintah;
- Tidak ada keutuhan untuk menghubungkan hukum dengan moral, hukum sebagaimana diundangkan, ditetapkan, positif, harus senantiasa dipisahkan dari hukum yang seharusnya diciptakan, yang diinginkan;
- Analisis atau studi tentang makna konsep-konsep hukum adalah suatu studi yang penting, analisis atau studi itu harus dibedakan dari studi sejarah, studi sosiologis, dan penilaian kritis dalam makna moral, tujuan-tujuan sosial dan fungsi-fungsi sosial;
- Penghukuman secara moral tidak lagi dapat ditegakan, melainkan harus dengan jalan argumennyang rasional ataupun pembuktian dengan alat bukti (Mario, 2005).

3. Teori Hukum Murni

Dalam teori hukum murni ada tiga ajaran pokok atau konsep yang telah dikemukakan oleh Hans Kalsen. Adapun tiga konsep inti ajaran Hans Kalsen adalah sebagai berikut.

Ajaran murni hukum

Hans Kalsen ingin membersihkan ilmu hukum dari anasir-anasir non hukum seperti sejarah, moral, politik, sosiologis, dan sebagainya.

Ajaran tentang *Grundnorm*

Grundnorm merupakan induk yang melahirkan peraturan-peraturan hukum dalam suatu tatanan sistem hukum tertentu, jadi antara gundnorm yang ada pada tata hukum A tidak mesti sama dengan *grundnorm* pada tata hukum B. *Grundnorm* ibarat bahan bakar yang menggerakkan seluruh sistem hukum. *Grundnorm* memiliki fungsi sebagai dasar menagapa hukum itu ditaati dan dipertanggungjawabkan pelaksanaan hukum.

Ajaran tentang *stufenbautheorie*

Peraturan hukum seluruhnya diturunkan dari norma dasar yang berada di puncak piramida, dan semakin kebawah semakin beragam dan menyebar. Norma dasar teratas adalah abstrak dan makin ke bawah semakin kongkrit. Dalam proses itu, apa yang semula berupa sesuatu yang seharusnya berubah menjadi sesuatu yang dapat dilakukan.

4. Teori *Critical Legal Studies*

Gerakan /studi hukum kritis mencoba mengemas sebuah teori yang bertujuan melawan pemikiran yang sudah mapan khususnya mengenai norma-norma dan standar yang sudah *built-in* dalam teori dan praktek hukum yang ada selama ini, yang cenderung diterima apa adanya (*taken for granted*) yaitu norma-norma dan standar hukum yang didasarkan pada premis ajaran *liberal legal justice*. Penganut aliran ini percaya bahwa logika dan struktur hukum muncul dari adanya power relationship dalam masyarakat. Kepentingan hukum adalah untuk mendukung (*support*) kepentingan atau kelas dalam masyarakat yang membentuk hukum tersebut. Dalam kerangka pemikiran ini, mereka yang kaya dan kuat menggunakan hukum sebagai instrumen untuk melakukan penekanan-penekanan kepada masyarakat, sebagai cara untuk mempertahankan kedudukannya. Oleh karena itu, hukum hanya diperlakukan sebagai "*collection of beliefs*" (Salman dan Susanto, 2008).

5. Teori Hukum Responsif

Dalam teori ini Philippe Nonet dan Philip Selznick mengemukakan suatu model hukum responsive yaitu hukum yang baik seharusnya menawarkan sesuatu yang lebih daripada sekedar keadilan prosedural. Hukum yang baik harus berkompeten dan juga adil, hukum semacam itu seharusnya mampu mengenali keinginan public dan punya komitmen bagi tercapainya keadilan substantif. Teori yang diusulkan Philippe Nonet dan Philip Selznick merupakan upaya untuk menjelaskan berbagai keterkaitan yang sistematis untuk mengidentifikasi konfigurasi-konfigurasi khas yang disitulah keterkaitan-keterkaitan itu terjadi. Selanjutnya mereka juga membedakan tiga modalitas atau pernyataan-pernyataan dasar terkait dengan hukum dalam masyarakat (*Law in society*); yaitu hukum sebagai pelayanan kekuasaan represif, hukum sebagai institusi tersendiri yang mampu menjinakan represi dan melindungi integritas dirinya dan hukum sebagai fasilitator dari respon terhadap kebutuhan dan aspirasi sosial (Nonet dan Selznick, 2008).

6. Teori Hukum Historis

Teori hukum historis, inti ajarannya adalah bahwa hukum itu merupakan pencerminan dari jiwa rakyat, yang oleh murid Savigny yaitu G. Puchta dinamai *volkgeist*; hukum itu tumbuh bersama-sama dengan kekuatan dari rakyat dan pada akhirnya ia mati jika bangsa itu kehilangan kebangsaannya (Prasetyo, 2005). Penganut historisme menolak pandangan bahwa hukum itu dibuat bagi mereka, hukum itu tidak itu tidak dibuat melainkan ditemukan dalam masyarakat. Mereka jelas mengagungkan masa lampau. Terdapat hubungan organik antara hukum jiwa rakyat. Hukum yang benar-benar hidup hanyalah hukum kebiasaan. Ciri khas mereka adalah ketidakpercayaan pada pembuatan undang-undang,

kepercayaan pada kodifikasi.

Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pembangunan Hukum Nasional

Pada era reformasi banyak orang berharap bahwa reformasi benar-benar akan membawa perubahan bagi kehidupan masyarakat, khususnya dibidang pembangunan hukum. Reformasi terus bergerak, pergantian kepemimpinan, pergantian wakil rakyat sampai kepada kebijakan umum belum membawa hasil yang memuaskan. Reformasi telah menjadikan hukum berada pada posisi objek yaitu situasi dimana hukum berada dalam permainan oleh orang yang mempermainkan hukum.

Dalam perjalanan waktu, eksistensi nilai-nilai Pancasila masuk ke dalam wadah normatif yang merupakan kebutuhan masyarakat dan pemerintah Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam kesamaan pandangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Gejala transformasi yang demikian lahir dari rasa kesadaran masyarakat, berarti hukum tersebut lahir sebagai cerminan dari hukum atau norma yang sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat, yang mencerminkan hukum rakyat yang hidup dan dianut oleh rakyat setempat dalam kehidupan sehari-hari (Sohartono, 2004). Dalam hal ini telah dirumuskan dalam Pancasila yang dipakai sebagai dasar dan ideologi bangsa Indonesia.

Sampai saat ini, dalam sistem hukum nasional Indonesia telah memiliki berbagai peraturan perundang-undangan yang mengakomodasi nilai-nilai Pancasila di dalamnya baik semenjak pemerintahan orde lama, orde baru maupun era reformasi. Sebagai implementasinya adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan penjabaran dan penjelasan dari pada nilai-nilai Pancasila undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, undang-undang No. 38 tentang pengelolaan zakat; ini adalah merupakan penerapan dari sila pertama Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, undang-undang No. 18 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi otonomi daerah provinsi Daerah Istimewa Aceh yang mana pemerintah memberikan kewenangan yang lebih luas untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya manusia, termasuk didalamnya penegakan syariat Islam (Rosyadi, 2006). Undang-undang ini adalah merupakan pencerminan dari sila kedua, ketiga, keempat dan kelima dari Pancasila.

KESIMPULAN

Dari uraian tersebut diatas maka yang dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Dalam membangun di segala bidang di negeri ini tetap berdasarkan kepada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia

dalam artian apapun yang dilakukan negara untuk kebaikan rakyatnya harus memperhatikan nilai-nilai dasar kemanusiaan. Nilai-nilai Pancasila dalam prepektif pembangunan harus di letakkan sebagai dasar ontologis, sedangkan manusia di tempatkan sebagai subyek dan pendukung pokok dalam membangun negara.

2. Dalam negara terdapat suatu dasar fundamental atau pokok kaidah yang merupakan sumber hukum positif yang didalam ilmu hukum tata negara disebut "staatsfundamental norm" dalam negara Indonesia "staatsfundamental norm" tersebut intinya tidak lain adalah Pancasila. Maka Pancasila merupakan cita-cita hukum, kerangka berpikir, sumber nilai serta sumber arah penyusunan dan perubahan hukum positif di Indonesia. Dalam pengertian inilah maka Pancasila berfungsi sebagai paradigma hukum terutama dalam kaitannya dengan berbagai macam upaya perubahan hukum, atau Pancasila harus merupakan paradig dalam suatu pembaharuan hukum. Materi-materi dalam suatu produk hukum atau perubahan hukum dapat senantiasa berubah dan diubah sesuai dengan perkembangan zaman, perkembangan aspirasi masyarakat namun sumber nilai (yaitu nilai-nilai Pancasila) harus senantiasa tetap. Hal ini mengingat

kenyataan bahwa hukum itu tidak berada pada situasi vacuum.

Dasar fundamental yang merupakan sumber hukum positif di Indonesia adalah Pancasila. Karena itu Pancasila harus :

- Menjadi cita-cita hukum di Indonesia
- Menjadi kerangka berpikir hukum di Indonesia
- Menjadi sumber dan arah perubahan hukum di Indonesia
- Menjadi paradikma hukum di Indonesia sehingga Pancasila mampu memenuhi fungsi konstitutif dan fungsi regulatif

Pelaksanaan hukum di Indonesia harus menjadi jaminan terwujudnya keadilan bagi seluruh rakyatnya, yang meliputi seluruh unsur keadilan yaitu keadilan distributif keadilan kumulatif dan keadilan legal.

Nilai-nilai filsafat Pancasila di perlukan untuk pembangunan dan pembaharuan hukum di Indonesia serta pengaplikasiannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga nilai-nilai relegius, kemanusiaan, persatuan, kekeluargaan dan keadilan dapat menjadi pedoman dalam menerapkan hukum di Indonesia sehingga cita-cita bangsa dapat di wujudkan.

DAFTAR RUJUKAN

Ashofa, Burhan. 1996. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Renike Cipta.

Bsiri, Ilham. 2005. *Sistem Hukum Indonesia (Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Budimansyah, Dasim & Syam, Syafullah. 2006. *Pendidikan Nilai Moral Dalam Demensi Pendidikan Kewarganegaraan, Menyambut 70 tahun Prof. Drs. H.A Kosasih Djahiri*. Laboratorium PKn, FPIPS. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.

Fauji, Achmad, dkk. 1983. *Pancasila Ditinjau Dari Segi Historis Segi Yuridis Konstitusional, dan Segi Filosofis*. Malang: Universitas Brawijaya.

Fuady, Munir. 2007. *Dinamika Teori Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Huijbers, Theo. 1995. *Filsafat Hukum, Cetakan Ketiga*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

Ismaya, Heru. 2009. *Pendidikan Pancasila, Pokok-Pokok Materi Perkuliahan*. FPIPS. Bojonegoro: IKIP PGRI.

Nonet, Phiolippe & Selznick, Philip. 2008. *Hukum Responsif, Cetakan Kedua*. Bandung: Nusa Media.

Prasetyo, Teguh & Barkatullah, A.H. 2007. *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum, Studi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman, Cetakan Kedua*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Rahmad Rosyadi, Rahmad dan Ahmad, Rais. -----. *Formalisasi Syariat Islam Dalam Prespektif Tata Hukum di Indonesia, Cetakan Pertama*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Salman, Otje H.R. & Susanto, A.F. 2008. *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali), Cetakan Keempat*. Bandung: PT Refika Aditama.

Sulistiyono, Adi. 2011. *Teori Hukum, Materi Perkuliahan Teori Hukum*. Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.

